



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD SYARWANI, tempat/tanggal Martapura, 18 Oktober 1992
Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Jalan Sekumpul Ujung Bincau Permata Blok E No. 27 RT 004 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan :

1. H. MUHAMMAD HUSIN DAHLAN, dahulu bertempat tinggal di Wisma Husna Jalan Sasaran No.18B RT 05 RW 03 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. HUSNI NAFARIN, dahulu bertempat tinggal di Ilung Seberang Batang Alai Utara, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. WINDA NOVRIYANTI, tempat/tanggal lahir Ilung, 19 Nopember 1982, pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Ilung Tengah RT 026 RW 003 Kelurahan Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtp;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan, namun sebelum dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, Penggugat mengajukan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat permohonan pada tanggal 26 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Para Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan Pasal 1338 KUHPerdara serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtp dari register perkara yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp 274.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Iwan Gunadi, S.H., dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iwan Gunadi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Noor Hikmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Relas | : | Rp. 114.500,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. PNBP Pencabutan | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 274.500,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)